

Depok, 27 Maret 2019

Nomor : 1292.31/EXT-MUTU/III/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Perluasan Ruang Lingkup VLK  
PT MARGONO DIAN GRAHA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Perluasan Ruang lingkup Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MARGONO DIAN GRAHA  
No. IUI : No. 0630.I/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014  
NIB : 8120013042593  
Alamat Kantor : Jl. Karangaru No.24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 05 – 06 Maret 2019  
Jenis Kegiatan : Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERLUASAN RUANG LINGKUP  
PT MARGONO DIAN GRAHA  
Nomor : 1292.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MARGONO DIAN GRAHA
- b. Alamat Kantor : Jl. Karangaru No.24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. IUI : No. 0630.I/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014
- e. NIB : 8120013042593
- f. Kapasitas dan Produk : Kertas Wangi = 2.000 Ton; Kertas Emboss = 7.000 Ton; Watermark Paper = 3.000 Ton/ KBLK 17013; Kertas Khusus/ barang dari Kertas & Papan, etc = 7.000 Ton/ KBLI 17014; Buku & Brosur Sejenisnya, etc = 2.000 Ton/ KBLI 18111; Buku dalam Bentuk Cetak, etc = 1.000 Ton/ KBLI 58110
- g. Jenis Kegiatan : Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri
- h. Tanggal Kegiatan : 05 – 06 Maret 2019
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 361
- j. Tanggal Terbit : 10 September 2015
- k. Tanggal Berakhir : 09 September 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 27 Maret 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Maret 2019

No. : 1291.3/EXT-MUTU/III/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT MARGONO DIAN GRAHA  
 Attn. Bpk. Bambang Umar Seno  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu di PT MARGONO DIAN GRAHA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 361  
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 September 2015 – 09 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Menteri Perindustrian No. 0630.I/II/3/IV/1991, tanggal 26 April 1991 jo. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 530/2005/2014, tanggal 16 Juni 2014	Kertas Wangi	2.000
	Kertas Embos	7.000
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120013042593, TELAH berlaku efektif pada tanggal 23 November 2019	Watermark Paper (KBLI 17013)	300
	Kertas Khusus Seperti Cardiopan, Kertas Litmus/lakmus, Metalic paper, Acid Proof Paper, Kertas Pola, Kertas Tersalut, Kertas Celopan dan sejenisnya, Kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti Coating, Glazing, Gumming, dan Laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi (KBLI 17014)	3.000

	<p>Barang dari Kertas &amp; Papan Kertas/Karton : Kertas Tulis &amp; Kertas cetak, Kertas Printout Komputer, Kertas Fotocopi, Kertas Tempel/ Berperekat, Buku Register, Buku Akuntansi, Binder Album, Kotak, Christmas Box, Kantong Shopping Bag, Dompot &amp; Buku Catatan dari Kertas, Wallpaper (Kertas Dinding) &amp; Jenis Pelapis Dinding Lainnya. Termasuk Wallpaper berlapis Vinyl &amp; Tekstil, Label, Kertas Filter, Papan Kertas, Filter, Gulungan Kertas &amp; Papan Kertas, Gelondong Kertas &amp; Papan Kertas, Kertas Kreasi Baru (Colour Paper, Color Board, Assorted Color Paper &amp; Board, Fancy Paper &amp; Board, Color Tissue, Tissue Paper, Art Paper, Greeting Card, Cast Coated/ Chromo Board). Kertas dan Karton yang dibuat dengan segala cara seperti Coating, Glazing, Gumming, Laminating, Kertas Karbon &amp; Kertas Stensil Sheet dalam Bentuk Potongan Siap Dijual ke Konsumen, Juga Alat tulis Kantor (Stasionery) yang tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan &amp; minum dan kertas butcher paper. (KBLI 17099)</p>	<p>7.000</p>
	<p>Buku dan Brosur, Katalog Periklanan, Buku Harian, Kalender, Kertas Surat atau Alat Tulis Pribadi dan barang Cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat (KBLI 18111)</p>	<p>2.000</p>
	<p>Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook (KBLI 58110)</p>	<p>1.000</p>

Tanggal Audit : 05 – 06 Maret 2019  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy W (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Margono Dian Graha											
b. Nomor & Tanggal SK	:	-											
c. Lokasi	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 KM. 13, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.											
d. Alamat Kantor	:	Jl. Karangсарu No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah.											
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-											
f. Pengurus	:	Komisaris Utama : Budi Margono Salim Komisaris : Ny. Susiwati Widjaja Direktur : Kawan Kusuma Salim											
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>• <b>IUI Lanjutan</b> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dengan No. 0630.I/II/3/IV/1991 tanggal 26 April 1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kertas Wangi</td> <td rowspan="2">Ton</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kertas Emboss</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen Izin Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Keputusan</p>	No	Jenis Produk	Satuan	Kapasitas	1	Kertas Wangi	Ton	30	2	Kertas Emboss	75
No	Jenis Produk	Satuan	Kapasitas										
1	Kertas Wangi	Ton	30										
2	Kertas Emboss		75										

	<p>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan No. 530/2005/2014 tanggal 16 Juni 2014.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kertas Wangi</td> <td rowspan="2">Ton</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kertas Emboss</td> <td>7.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembaharuan Dokumen izin Usaha Industri (IUI) terkait dengan perluasan lingkup produk yang diolah, PT. Margono Dian Graha merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) no. 8120013042593 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tertanggal 23 November 2019. Dengan rincian sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17013 Industri Kertas Berharga.</td> <td>Watermark paper</td> <td>300</td> <td>Ton</td> </tr> <tr> <td>17014 Industri Kertas Khusus.</td> <td>Kertas khusus seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya, kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi.</td> <td>3.000</td> <td>Ton</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	Satuan	Kapasitas	1	Kertas Wangi	Ton	2.000	2	Kertas Emboss	7.000	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	17013 Industri Kertas Berharga.	Watermark paper	300	Ton	17014 Industri Kertas Khusus.	Kertas khusus seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya, kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi.	3.000	Ton
No	Jenis Produk	Satuan	Kapasitas																					
1	Kertas Wangi	Ton	2.000																					
2	Kertas Emboss		7.000																					
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan																					
17013 Industri Kertas Berharga.	Watermark paper	300	Ton																					
17014 Industri Kertas Khusus.	Kertas khusus seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya, kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi.	3.000	Ton																					

		<p>Barang dari kertas &amp; papan kertas/karton : kertas tulis &amp; kertas cetak, kertas printout komputer, kertas fotocopi, kertas tempel/berprekat. Buku register, buku akuntansi, binder album, kotak, christmas box, kantong shopping bag, dompet &amp; buku catatan dari kertas, wallpaper (kertas dinding) &amp; jenis pelapis dinding lainnya. Termasuk wallpaper berlapis vinyl &amp; tekstil, label, kertas filter &amp; papan kertas filter, gulungan kertas &amp; papan kertas, gelondong kertas &amp; papan kertas, kertas kreasi baru (colour paper, color board, assorted color paper &amp; board, fancy paper &amp; board, color tissue, tissue paper, art paper, greeting card, cast coated/chromo board). Kertas dan karton yang dibuat dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming, laminating, kertas karbon &amp; kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen, juga alat tulis kantor (stasionery) yang</p>	7.000	Ton
	17099 Industri Baraang dari Kertas dan Papn Kertas Lainnya YTLD.			



		tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan & minum dan kertas butcher paper.		
	18111 Industri Percetakan Umum	Buku dan brosur, katalog periklanan, buku harian, kalender, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat.	2.000	Ton
	58110 Penerbitan Buku	Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook	1.000	Ton

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>5 Maret 2019</b>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Margono Dian Graha Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>5 s/d 6 Maret 2019</b>	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Margono Dian Graha

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	6 Maret 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Margono Dian Graha</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Margono Dian Graha <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha tersedia dokumen akta pendirian yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dan tercakup dalam akta perubahan terakhir.
Verifier b. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha perdagangan PT. Margono Dian Graha yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha yang tersedia dokumen NPWP yang sah, kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Margono Dian Graha yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Margono Dian Graha diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Margono Dian Graha tergolong IUI lanjutan Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Izin usaha industri pembaharuan yang terbit elalui sistem OSS sudah berlaku efektif, dikeluarkan tanggal 23 November 2018.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer. informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha berstatus sebagai importir, telah memiliki panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence), Dalam periode audit selama Desember 2018 s/d Februari 2019 belum terdapat realisasi impor bahan baku produk kayu.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Margono Dian Graha dilengkapi dengan dokumen order pembelian kepada para pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Desember 2018 s/d Februari 2019 ) PT. Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha seluruh penerimaan bahan baku industry berupa kertas siap potong/proses lanjut, sudah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa LPB dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Margono Dian Graha didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen. Jumlah berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Margono Dian Graha tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha selama periode audit (Desember 2018 s/d Februari 2019) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha selama periode audit (Desember 2018 s/d Februari 2019 ) tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Margono Dian Graha memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama Periode Desember 2018 s/d Februari 2019 VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Margono Dian Graha telah ber-SLK dan/atau DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk.		penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode <del>audit Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak <u>terdapat/tidak</u> melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah tersedia catatan penggunaan bahan baku/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Margono Dian Graha. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Desember 2018 s/d Februari 2019 , PT. Margono Dian Graha tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha terdapat kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:	Non Aplicable	Selama periode <del>Januari 2015 s/d Desember 2016</del> Desember 2018 s/d Februari 2019, PT. Margono Dian Graha tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada kemasan produk, serta pada dokumen surat jalan dan nota, sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Margono Dian Graha tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PC. FSP.PPMI) Kota Semarang. Susunan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Margono Dian Graha masa bhakti 2018 – 2021, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.-08/PC.SP.PPMI/SPSI/VIII/2018 tertanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		13 Agustus 2018.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2018–2020. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Margono Dian Graha tersebut telah didaftarkan dan telah mendapatkan 2.pengesahan masa berlaku Peraturan perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : Kep.560/1510/2018 tertanggal 19 September 2018. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 19 September 2018 s/d 18 September 2020
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Margono Dian Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier <b>(56 verifier)</b> : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.  Dengan demikian PT. Margono Dian Graha dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		